

## BAB IV

### PENEGAKKAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 21 /PID/B.ANAK/2013/PN.JKT.SEL

#### A. Penegakkan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika

Secara teoritis kecenderungan hakim yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak dapat dipersoalkan adalah pidana, termasuk di dalamnya pidana penjara, pada dasarnya hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Apabila penggunaan alat itu tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan, maka tidak ada alasan untuk tetap menggunakan alat itu.

Dalam berbagai teori terdapat pemahaman, bahwa pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diperdebatkan efektifitasnya. Artinya, tidak ada jaminan apabila pelaku tindak pidana pada akhirnya dijatuhi pidana penjara maka dengan sendirinya ia akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Justru yang sering sekali diketahui adalah, bahwa pidana penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi terpidana, khususnya terpidana anak.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Kusno Adi, Op.Cit, hlm. 89

Dalam hal dampak negatif atas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak akan menimbulkan berbagai kerugian, yang menurut Made Sadhi Astuti :<sup>69</sup>

1. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan
2. Anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut stigma
3. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana anak
4. Masa depan anak suram.

Di mana sistem ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti mengingat masih banyak kejadian aneh yang menimpa Lembaga Masyarakat, antara lain :<sup>70</sup>

1. Masih ada narapidana yang melarikan diri.
2. Pelanggaran hak-hak narapidana
3. Ditolaknya bekas narapidana oleh masyarakat
4. Keterbatasan sarana pendukung pembinaan.

Dalam mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya merupakan pokok Lembaga Masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan Lembaga Masyarakat/ Rutan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, agar narapidana dapat mengenal diri sendiri. Usaha berupa pembagian Lembaga Masyarakat menurut Usia, Begitu juga didirikan Lembaga Masyarakat berdasarkan jenis kelamin, misalnya Lembaga Masyarakat Khusus Wanita.

---

<sup>69</sup> Ibid, hlm. 12

<sup>70</sup> Petrus Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir, *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 42

Lembaga Pemasyarakatan juga dibagi berdasarkan kapasitasnya, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, II dan III. Masih dalam kaitan upaya melaksanakan pemidanaan, telah dipisahkan menurut tugasnya antara Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Masih belum memisahkan antara napi menurut jenis kejahatan yang dilakukan.<sup>71</sup>

Oleh karena itu penjatuhan pidana penjara kepada anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan yang justru bersifat kontra-produktif apabila dilihat dari tujuan pokok pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan khususnya bagi anak, dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi dengan penjatuhan pidana penjara kepada anak sebab pemidanaan bagi anak seringkali menempatkan anak dalam situasi yang bersifat merugikan anak karena berbagai dampak negatif dari penerapan pidana penjara.<sup>72</sup>

Dengan adanya dampak-dampak negatif dengan penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dalam kasus anak pelaku penyalahgunaan narkoba tidak tepat, seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan sanksi pidana yang tepat agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari penerapan sanksi pidana penjara tersebut yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan pemidanaan

---

<sup>71</sup> Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Op. Cit, hlm. 33

<sup>72</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 52

terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani hukumannya. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perlu diperhatikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak.

Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 59 dan pasal 64 yang masingmasing isinya sebagai berikut : <sup>73</sup>

1. Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.


---

<sup>73</sup> Lihat Pasal 59 dan Pasal 64 dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## 2. Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- 
- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga

24 Lihat Pasal 59 dan Pasal 64 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>26</sup>

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>74</sup>

Atas dasar hal tersebut, sebenarnya untuk memenuhi tujuan pemidanaan hakim dalam putusannya dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi anak dan bukan sanksi pidana yang berupa pidana penjara, maka seharusnya hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahguna narkoba berupa rehabilitasi, sebab adanya kerugian akibat penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal bertujuan :<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid.

- a. Untuk dapat memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dimasyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, dan berkualitas, berakhlak mulia.
- b. Menghilangkan label dan stigma masyarakat negative terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi dalam hidup dan kehidupan masyarakat.

## **B. Penegakkan Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 21**

**/Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel**

### **1. Posisi Kasus Berdasarkan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

#### **a. Posisi Kasus<sup>76</sup>**

- Bahwa ia Terdakwa Erman Noor pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bendi Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

---

<sup>75</sup> Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Op. Cit., hlm. 47

<sup>76</sup> Cuplikan Putusan Pengadilan Nomor : 21 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada mulanya saksi DC NUGROHO dan saksi M AMPUH (ketiganya anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan) pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 sewaktu sedang melakukan pengem- bangan kasus curanmor di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat Jalan Bendi Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sedang marak peredaran Narkotika kemudian dengan salah seorang warga masyarakat yang bernama Kemal Rizky mengirim SMS ke handphone Terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa pesanan jenis Narkotika tersebut disanggupi, dan saksi Kemal Rizky diminta datang ke Jalan Bendi Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan sewaktu terdakwa datang untuk menemui saksi KEMAL RIZKY langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering diduga terdakwa



IBLAM  
School of Law



yang pada saat penangkapan dijatuhkan ketanah. Selanjutnya Terdakwa dibawa Polsel Kebayoran Baru Jakarta Selatan

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang maupun Departemen Kesehatan RI ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3315/NNF/2012, Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,6161 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 2,4378 gram).

**b. Tuntutan Penuntut Umum<sup>77</sup>**

1. Menyatakan Terdakwa : ERMAND NOOR dengan

---

<sup>77</sup> Ibid.

identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan hak hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMAND NOOR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6

(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,6161 gram, (sisa hasil lab dengan berat netto 2,4378 gram).

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21  
/Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel**

1. Menyatakan Terdakwa :ERMAND NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMAND NOOR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,6161 gram, (sisa hasil lab dengan berat netto 2,4378 gram) , dirampas untuk dimusnakan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

### 3. **Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**<sup>78</sup>

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

● Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

● Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dapat diartikan orang, perseorangan yang dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang bernama : ERMAND NOOR, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini, sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

---

<sup>78</sup> Ibid.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Jalan Bendi Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian dan pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja yang pada saat itu ditemukan di genggam tangan terdakwa yang pada saat penangkapan dijatuhkan ketanah. Selanjutnya Terdakwa dibawa Polsel Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk daun ganja tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena itu

Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,6161 gram, (sisa hasil lab dengan berat netto 2,4378 gram). akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berstatus pelajar dan ingin melanjutkan sekolah;
- Terdakwa masih muda usia, masa depannya masih panjang dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

#### **4. Analisis Penulis**

Terdakwa dalam kasus ini adalah tergolong sebagai anak sehingga tuntutan yang seharusnya diberikan oleh Penuntut Umum tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Seharusnya penuntut umum merujuk kepada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) ditentukan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat”. Terkait kasus ini, pada dasarnya narkoba adalah hal yang membahayakan bagi masyarakat akan tetapi tindakan terdakwa dalam hal ini masih dalam lingkup untuk dirinya sendiri dan tidak ada korban sehingga penulis menilai bahwa tindakan terdakwa belum membahayakan masyarakat. Selain itu dalam Pasal 81 Ayat (5)

UU SPPA ditentukan bahwa “pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.” Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah seharusnya Penuntut Umum tidak menuntut pidana penjara kepada terdakwa, dalam hal ini dapat menuntut ketentuan yang lebih ringan bagi terdakwa.<sup>79</sup>

Satu hal penting yang harus menjadi perhatian penuntut umum dalam menyelesaikan suatu perkara dimana anak sebagai terdakwa adalah proses penyelesaian melalui tahap diversifikasi. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA ditentukan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana. Tujuan dari tahap diversifikasi ini sesuai dengan Pasal 6 UU SPPA adalah:

---

<sup>79</sup> Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Op. Cit., hlm. 115



1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.<sup>80</sup>

Tahap diversifikasi ini menjadi suatu proses penyelesaian penting bagi anak karena dalam tahap ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan

pendekatan keadilan restoratif, sehingga anak tidak perlu merasakan proses peradilan dalam persidangan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak. Oleh karena itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Ibid., hlm. 116

<sup>81</sup> Ibid.